



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN TERHADAP SAKSI DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :**

**SUCI NUR ANIFAH**

**NPM. 221003742019562**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP SAKSI  
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
SUCI NUR ANIFAH  
NPM : 221003742019562

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. TOTOK TUMANGKAR, SH. MHUM  
NUPTK : 1433737638130312

Anggota,

YASMININGRUM, SH., MHUM  
NUPTK : 7556738639230073

Anggota,

SUMARTINI DEWI, SH., MHUM  
NUPTK : 1640744645230082



Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Landasan Teori.....	17
B. Tinjauan Landasan Konseptual.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	34
C. Sumber dan Jenis Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>39</b>

A.	Pengaturan Mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Peraturan Prundang-undangan di Indonesia.....	39
B.	Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi.....	50
C.	Analisis Efektivitas Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana.	61
1.	Hambatan pada Struktur Hukum ( <i>Structural Legal System</i> ).....	61
2.	Hambatan pada Substansi Hukum ( <i>Substantive Legal System</i> ).....	65
3.	Hambatan pada Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ).....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUPAN.....</b>	<b>74</b>
A.	Kesimpulan .....	74
B.	SARAN .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>78</b>

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala upaya penegakan hukum harus menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam pembuktian kasus korupsi, peran saksi sangatlah vital untuk mengungkapkan fakta, namun posisi saksi seringkali rentan terhadap ancaman dan intimidasi. Oleh karena itu, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat krusial dalam memberikan rasa aman bagi saksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2. Bagaimana efektivitas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi tindak pidana korupsi; 3. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan dalam melindungi saksi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa LPSK memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan, baik bersifat fisik, prosedural, maupun bantuan hukum. Implementasi peran LPSK terlihat dalam pemberian perlindungan kepada saksi pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) guna menjamin kelancaran proses peradilan pidana korupsi. Serta mekanisme perlindungan dilakukan melalui prosedur yang ketat mulai dari permohonan, investigasi, hingga putusan siding untuk memastikan saksi dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut.

**Kata Kunci: LPSK; Saksi; Tindak Pidana Korupsi; Perlindungan Hukum.**